

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perkembangan dan perubahan pola hidup pada manusia (*lifestyle*) dapat berdampak langsung salah satunya pada kesehatan, sehingga kesehatan menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan. Kesehatan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu aspek penunjang kegiatan atau aktivitas dan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) serta dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengertian kesehatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada zaman sekarang banyak orang mulai berinvestasi kesehatan seperti mengikuti asuransi, BPJS, dan lain-lain sehingga dapat menjamin kesehatan di masa yang akan datang. Adanya hal tersebut bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan meliputi peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain dengan adanya upaya kesehatan secara

pribadi, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Upaya pribadi yang dilakukan oleh setiap orang adalah dengan berjuang agar dapat hidup sehat, karena dengan hidup sehat maka setiap orang dapat berperan produktif secara sosial maupun ekonomi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Jika manusia tersebut merasa sakit, maka manusia akan mencari pengobatan yang terbaik sehingga dapat mengembalikan kondisi tubuhnya seperti semula yaitu dalam keadaan sehat. Ketika seseorang terkena penyakit, maka orang tersebut akan berusaha menyembuhkan penyakitnya dengan mencari pengobatan yang terbaik. Pengobatan yang dilakukan salah satunya dapat melalui pengobatan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis.

Definisi tenaga kesehatan yang terdapat pada Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan salah satunya adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Oleh karena itu pola pengembangan sumber daya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan yang berskala nasional. Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai

peranan penting terkait langsung dengan pemberian pelayanan khususnya pelayanan kefarmasian. Hal ini juga didukung oleh sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai hidup sehat serta meningkatnya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan yang tertulis di Peraturan Pemerintahan Nomor 51 tahun 2009.

Salah satu contoh sarana kesehatan yang menunjang dalam pembangunan kesehatan adalah Apotek. Apotek berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kebutuhan farmasi seperti obat dan alat kesehatan yang memadai dan terjamin kualitas, keamanan dan khasiatnya. Menurut Kepmenkes RI No. 1027 tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, karena itu apoteker dituntut tidak hanya pandai dalam menjalankan kegiatan kefarmasian, tetapi juga harus dapat mengelola apotek sesuai prinsip-prinsip bisnis karena sebuah apotek selain sebagai sarana pelayanan kesehatan juga tidak terlepas dari unsur bisnis, sehingga seorang apoteker juga perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk dapat mengelola manajemen di apotek agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan target yang diinginkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker sebagai sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. Pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker juga harus dapat mengoptimalkan sarana apotek dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Semakin canggihnya teknologi farmasi dan kedokteran, pasar globalisasi serta perubahan gaya hidup dari masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kesehatan pada masyarakat dari hanya berorientasi pada obat (*drug oriented*) tetapi lebih berorientasi kepada pasien (*patient oriented*) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care* atau asuhan kefarmasian.

Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian merupakan pola pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Pola pelayanan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan obat secara rasional yaitu efektif, aman, bermutu dan terjangkau bagi pasien (Depkes RI, 2008). Hal ini meningkatkan tuntutan terhadap pelayanan farmasi yang lebih baik demi kepentingan dan kesejahteraan pasien. Asuhan kefarmasian, merupakan komponen dari praktek kefarmasian yang memerlukan interaksi langsung apoteker dengan pasien untuk menyelesaikan masalah terapi pasien, terkait dengan obat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Kepmenkes RI, 2011). Dengan adanya perubahan orientasi tersebut, maka

apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang berkaitan dengan kegiatan farmasi serta memiliki kemampuan manajerial dan komunikasi yang baik agar dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian dan dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian konsultasi, pemberian informasi (KIE), monitoring penggunaan obat dan edukasi kepada pasien agar tercapai tujuan kesehatan sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*) dan menghindari terjadinya DRP (*Drug Related Problem*) dalam proses pelayanan. Kegiatan apoteker di apotek antara lain meliputi manajemen obat dan pelayanan resep. Pelayanan resep yang dilakukan meliputi memberikan pelayanan farmakoterapi kepada pasien secara lisan maupun tertulis, memberikan informasi kepada pasien yang ingin melakukan swamedikasi, menyediakan informasi obat, memberikan konsultasi obat, membuat formula sediaan khusus yang mendukung proses terapi, melakukan monitoring efek samping obat, serta evaluasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Oleh karena itu, menjadi seorang apoteker juga harus memiliki kemampuan berorganisasi, mengenal, dan mengerti peraturan perundang-undangan serta dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien, sesama apoteker maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

Pada kesempatan ini Universitas Katolik Widya Mandala bekerjasama dengan Apotek Kimia Farma 45 di bidang pendidikan berkelanjutan profesi apoteker untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober – 12 November 2016. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 45 dilaksanakan

agar dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai tugas apoteker di apotek bagi calon apoteker sehingga calon apoteker memiliki pengetahuan/ gambaran mengenai tugas, peran, fungsi dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang apoteker di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari PKPA di Apotek Kimia Farma, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek kerja profesi Apoteker

Manfaat dari PKPA di Apotek Kimia Farma, antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mengetahui strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
5. Mengetahui permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.